



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1547, 2016

KEMENDIKBUD. Balai Bahasa. Rincian Tugas.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN TUGAS BALAI BAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka terdapat perubahan tugas dan fungsi unit kerja pada Balai Bahasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

- Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS BALAI BAHASA.

Pasal 1

Rincian Tugas Balai Bahasa:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Bahasa;
- b. melaksanakan pengkajian bahasa dan sastra;
- c. melaksanakan pemetaan bahasa dan sastra;
- d. melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia;
- e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengkajian bahasa dan sastra;
- f. melaksanakan fasilitasi pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia;
- g. melaksanakan pemberian layanan informasi dan publikasi kebahasaan dan kesastraan;
- h. melaksanakan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang kebahasaan dan kesastraan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengkajian, pemasyarakatan, dan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan;
- j. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Balai Bahasa;